



PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula tertulis di Kota Metro, kemudian dirubah menjadi Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 190/SK/KH-GAW-TU/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 memberikan Kuasa kepada Ari Fitrah Anugrah, SH., pekerjaan advokat pada kantor hukum Gindha Ansori WayKa-Thamaroni Usaman & Rekan yang berkantor di Jalan ZA Pagar Alam No 61 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung, **semula sebagai Termohon / sekarang sebagai Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2021 memberikan Kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H, dan Romi Handoko, S.H para advokat yang berkantor di Jalan Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, **semula sebagai Pemohon / sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah); yang dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah*, secara elektronik;

Bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 7 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 15 Desember 2021 melalui Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya menyampaikan memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera

Hal. 2 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 21 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 22 Desember 2021 melalui Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2022 tanpa surat tanda terima Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*), kepada Pembanding dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya masing-masing dengan surat pemberitahuan inzage secara elektronik Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg. tanggal 6 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa Pembanding dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Register Perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl. pada tanggal 8 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg yang telah diputus pada tanggal 22 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 RBg jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 3 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan, atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Ansori, SH., MH, Thamroni Usman, SH., MH, Iskandar, SH dan Ari Fitrah Anugrah, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Gindha Ansori WayKa-Thamaroni Usman & Rekan yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam No 61 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 190-1/SK/KH-GAW-TU/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 1415/SKH/X/2021/PA.Gsg. tanggal 1 Oktober 2021 dan Terbanding memberi kuasa khusus kepada Hendrico Tanjung, S.H, dan Romi Handoko, S.H advokat/pengacara & Consultan Hukum pada kantor hukum Hendrikco Tanjung S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 1949/SKH/XII/2021/PA.Gsg tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil dan Terbanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-

Hal. 4 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding semula Pemohon, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan berkenaan dengan keberatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 22 November 2021 *Masehi* sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena apa yang menjadi keberatan Pembanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh salah satu pihak, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh isteri saja. Tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud bagaikan *baiti jannati* (rumahku sorgaku), manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya. Dalam perkara ini Pembanding tetap bersikukuh ingin

Hal. 5 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinannya dan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “ oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang menyatakan:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها منعة هي نفقة
سنة بعد إنتهاء العدة**

Artinya: “Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah”, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan beban nafkah iddah terhadap Termohon/Pembanding sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per bulannya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat cukup

Hal. 6 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan layak serta adil apabila mut'ah tersebut ditetapkan berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf c, selama proses dan pasca perceraian sepertiga gaji Pemohon untuk Termohon yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya, sebagaimana pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 maka kewajiban membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan diktum putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1919/Pdt.G/2021/ PA.Gsg, tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan diktum putusan sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Terbando) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembando) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
 4. Menyatakan sepertiga gaji Pemohon untuk Termohon yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pembando untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fajaruddin Effendi, S.H.**, dan **Drs. Engkos Hasyim Koswara**,

Hal. 8 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl tanggal 18 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Fajaruddin Effendi, S.H.

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Riduansyah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses	Rp 130.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Put. Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl